

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 4 /PK/2019

Tanggal : 1 Oktober 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN ROKAN HULU
Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Kode Daerah: 0408

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan								
1.	Nama	-	-	-								
2.	Objek	<p>1. Ketentuan ayat (1) dalam Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 10 (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan Angkutan Orang dan/atau Barang, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	<p>1. Ketentuan ayat (1) dalam Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 10 (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	Pasal 10 ayat (1) disesuaikan dengan Pasal 131 UU No. 28 Tahun 2009.								
3.	Subjek	-	-	-								
4.	Golongan Retribusi	-	-	-								
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-								
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-								
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	3. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.								
		<p>BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH</p> <p>1. Alat dan Mesin Pertanian</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN</th> <th>TARIF RETRIBUSI</th> <th>KET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Hand Traktor</td> <td>Rp. 300.000,-</td> <td>per tahun</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	TARIF RETRIBUSI	KET	1	Hand Traktor	Rp. 300.000,-	per tahun	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	JENIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	TARIF RETRIBUSI	KET									
1	Hand Traktor	Rp. 300.000,-	per tahun									

A₁A₄

		2	Power Tresher	Rp. 400.000,-	per tahun			
		3	Rice Willing Unit	Rp. 800.000,-	per tahun			
		4	Hydro Tiller	Rp. 300.000,-	per tahun			
		5	Reaper	Rp. 300.000,-	per tahun			
		6	...dst.					
		2. Alat Laboratorium				Dihapus.		
		a. Pengujian kualitas air pada lingkungan hidup						
		PARAMETER		TARIF / ANALISA				
		NO		Rp				
		1	Amoniak Bebas (NH3)	Rp	30.000,-			
		2	Amonium (NH4-N)	Rp	30.000,-			
		3	Aluminium	Rp	30.000,-			
		4	Air Raksa (Hg)/ merkuri	Rp	150.000,-			
		5	Alkalinitas	Rp	15.000,-			
		6	...dst.					
		3. Tempat Acara						
		NO	OBJEK YANG DISEWA	TARIF SEWA PER 12 JAM (RP)	KET			
		1	2	3	4			
		1.	Gedung Daerah					
			- Komersial/Umum	5.000.000,-				
			- Sosial	2.000.000,-				
			- Pemerintah Daerah	1.000.000,-				
		2	Aula I Convention Hall Masjid Agung Islamic Center/Gedung Kanan					
			- Komersial/Umum	3.000.000,-				
			- Sosial	2.000.000,-				
			- Pemerintah Daerah	1.000.000,-				
		3	Aula II Convention Hall Masjid Agung Islamic					
		3. Tempat Acara						
		NO	OBJEK YANG DISEWA	TARIF SEWA PER 12 JAM (RP)	KET			
		1	2	3	4			
		1.	Gedung Daerah					
			- Komersial/Umum	5.000.000,-				
			- Sosial	2.000.000,-				
			- Pemerintah Daerah	1.000.000,-				
		2	Aula I Convention Hall Masjid Agung Islamic Center/Gedung Kanan					
			- Komersial/Umum	3.000.000,-				
			- Sosial	2.000.000,-				
			- Pemerintah Daerah	1.000.000,-				
		3	Aula II Convention Hall Masjid Agung Islamic					
								1. Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda untuk memastikan/menguji suatu benda/keadaan/pekerjaan telah sesuai dengan ambang batas/persyaratan tertentu. Sehingga kegiatan pengujian di laboratorium tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
								2. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.
								Dalam hal pengenaan retribusi pada Menara 99 Masjid Agung Islamic Centre merupakan bagian dari pelayanan tempat rekreasi, maka tarif atas pelayanan tersebut agar diatur sebagai Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Ay

			Center Gedung Tengah - Komersial/Umum - Sosial - Pemerintah Daerah	5.000.000,- 3.500.000,- 1.000.000,-			Center Gedung Tengah - Komersial/Umum - Sosial - Pemerintah Daerah	5.000.000,- 3.500.000,- 1.000.000,-		
	4		Aula III Convention Hall Masjid Agung Islamic Center Gedung Kiri - Komersial/Umum - Sosial - Pemerintah Daerah	3.000.000,- 2.000.000,- 1.000.000,-			4	Aula III Convention Hall Masjid Agung Islamic Center Gedung Kiri - Komersial/Umum - Sosial - Pemerintah Daerah	3.000.000,- 2.000.000,- 1.000.000,-	
	5		Menara 99 Masjid Agung Islamic Centre Dewasa Anak-Anak	10.000,- 5.000,-			5	Gedung Pertemuan - Komersial/Umum - Sosial - Pemerintah Daerah	2.000.000,- 500.000,- 250.000,-	
	6		Gedung Pertemuan - Komersial/Umum - Sosial - Pemerintah Daerah	2.000.000,- 500.000,- 250.000,-			6	Taman Kota - Komersial/Umum - Sosial - Pemerintah Daerah	1.000.000,- 500.000,- 250.000,-	
	7		Taman Kota - Komersial/Umum - Sosial - Pemerintah Daerah	1.000.000,- 500.000,- 250.000,-						
	4. Alat Berat									Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	NO	JENIS ALAT	TYPE/SPESIFIKASI	TARIF /8 JAM						
	1	Motor Greader	Komatshu GD 510 R1 124.7 HP Komatshu GD 511 A1 135,4 HP	500.000,00 800.000,00						
	2	Excavator	CAT 320 D 140 HP Komatsu Pc 200-7 143,5 HP	900.000,00 750.000,00						
	3	Becho Loader	Jcb 3cx 41 82,6 HP Jcb 3cx Eco 97,6 HP	700.000,00 700.000,00						
	4	Dump Truck	Toyota Dyna ET 115 Mitsubishi Canter PS 110 5-6 TON Mitsubishi PS 120 5-6 TON	150.000,00 150.000,00 150.000,00						
	5	...dst.								
	5. Sewa Tanah Milik Pemerintah Daerah									Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	No	Nama Objek	Tarif Pertahun (Rp)							
	1	Tanah yang Disewa untuk Kantin: a. Sekretariat Daerah b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat Kabupaten;	0 0 0							

AL

AL

			d. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; e. Dinas Kesehatan; f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; g. ...dst.	0 5.000.000,- 5.000.000,-						
		2	Tanah yang disewa untuk ATM a. Ukuran 1 M x 2 M; b. Ukuran 1,5 M x 2 M; c. Ukuran 2 M x 2 M;	5.000.000,- 6.000.000,- 7.000.000,-						
		3	Tanah yang disewa untuk pemasangan tiang reklame	500.000,-						
		6. Pemakaian Kendaraan milik Pemerintah Daerah			-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.				
		NO	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS PENUMPANG	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET				
		1	2	3	4	5				
		1.	Bus Roda 6 (Enam) a. Komersial / Umum b. Sosial	30 Seat	a. 600.000,- b. 400.000,-	Per Hari				
		2.	Bus Roda 6 (Enam) a. Komersial / Umum b. Sosial	25 Seat	a. 500.000,- b. 300.000,-	Per Hari				
		3.	Mini Bus Roda 4 (Empat)	10 Seat	300.000,-	Per Hari				
		4.	Mobil Crane Kapasitas 2 (dua) Ton	-	750.000,-	Per Hari				
		5.	Mobil Derek	-	750.000,-	Per Hari				
		7. Pemakaian kelengkapan lalu lintas Jalan Raya			-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.				
		NO	JENIS KELENGKAPAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS JALAN RAYA	UNIT	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET				
		1	2	3	4	5				
		1.	Water Barrier	1 Unit	20.000,-	Per Hari				
		2.	Traffic cone	1 Unit	15.000,-	Per Hari				
		4. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.			-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.				
		BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL			BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL		1. Pelayanan penyediaan terminal untuk mobil barang adalah berupa pelayanan bongkar muat dan tempat parkir menginap/bermalam.			
		NO	OBJEK RETRIBUSI TERMINAL	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET	NO		OBJEK RETRIBUSI TERMINAL	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KET
		1	Kendaraan Angkutan Orang Antar Kota Antar Provinsi	5.000,-	/Hari	1		Kendaraan Angkutan Orang Antar Kota Antar Provinsi	5.000,-	/Hari
		2	Kendaraan Angkutan Orang Antar	3.000,-	/Hari	2		Kendaraan Angkutan Orang Antar	3.000,-	/Hari

AL

Aty

	Kota Dalam Provinsi		
3	Kendaraan Non Bis Antar Kota	2.000,-	/Hari
4	Kendaraan Non Bis Dalam Kota	1.000,-	/Hari
5	Kantin :		
	a. Permanen	5.000,-	/Meter/Bulan
	b. Semi Permanen	4.000,-	/Meter/Bulan
	c. Non Permanen	3.000,-	/Meter/Bulan
6	Mandi	3.000,-	/Orang
7	Buang Air Besar	2.000,-	/Orang
8	Buang Air Kecil	1.000,-	/Orang
9	Kendaraan Angkutan Barang Roda 10 (Sepuluh)	7.000,-	Per Hari
10	Kendaraan Angkutan Barang Roda 6 (Enam)	5.000,-	Per Hari
11	Kendaraan Angkutan Barang Roda 4 (Empat)	3.000,-	Per Hari
12	Parkir di Terminal :		
	a. Bus Besar, Truck Tronton, Truck Gandeng atau Kendaraan Sejenisnya;	4.000,-	Per Kali Parkir
	b. Truck, Bus Sedang atau Kendaraan Sejenisnya;	3.000,-	Per Kali Parkir
	c. Bus Kecil, Pick-Up dan Station Wagon atau Kendaraan Sejenisnya;	2.000,-	Per Kali Parkir
13	Parkir.Inap di Terminal :		
	a. Bus Besar, Truck Tronton, Truck Gandeng atau Kendaraan Sejenisnya;	10.000,-	Per Malam
	b. Truck, Bus Sedang atau Kendaraan Sejenisnya;	7.000,-	Per Malam
	c. Bus Kecil, Pick-Up dan Station Wagon atau Kendaraan Sejenisnya;	5.000,-	Per Malam
14	Sarana tempat pencucian kendaraan di dalam terminal :		
	a. Kendaraan Angkutan Roda 6 (Enam);	10.000,-	Per Kendaraan
	b. Kendaraan Angkutan Roda 4 (Empat);	7.000,-	
	c. Kendaraan Angkutan Roda 2 (dua);	3.000,-	

	Kota Dalam Provinsi		
3	Kendaraan Non Bis Antar Kota	2.000,-	/Hari
4	Kendaraan Non Bis Dalam Kota	1.000,-	/Hari
5	Kantin :		
	a. Permanen	5.000,-	/Meter/Bulan
	b. Semi Permanen	4.000,-	/Meter/Bulan
	c. Non Permanen	3.000,-	/Meter/Bulan
6	Mandi	3.000,-	/Orang
7	Buang Air Besar	2.000,-	/Orang
8	Buang Air Kecil	1.000,-	/Orang
9	Parkir/bongkar muat di Terminal :		
	a. Bus Besar, Truck Tronton, Truck Gandeng atau Kendaraan Sejenisnya;	4.000,-	Per Kali Parkir
	b. Truck, Bus Sedang atau Kendaraan Sejenisnya;	3.000,-	Per Kali Parkir
	c. Bus Kecil, Pick-Up dan Station Wagon atau Kendaraan Sejenisnya;	2.000,-	Per Kali Parkir
10	Parkir Inap di Terminal :		
	a. Bus Besar, Truck Tronton, Truck Gandeng atau Kendaraan Sejenisnya;	10.000,-	Per Malam
	b. Truck, Bus Sedang atau Kendaraan Sejenisnya;	7.000,-	Per Malam
	c. Bus Kecil, Pick-Up dan Station Wagon atau Kendaraan Sejenisnya;	5.000,-	Per Malam
11	Sarana tempat pencucian kendaraan di dalam terminal :		
	a. Kendaraan Angkutan Roda 6 (Enam);	10.000,-	Per Kendaraan
	b. Kendaraan Angkutan Roda 4 (Empat);	7.000,-	
	c. Kendaraan Angkutan Roda 2 (dua);	3.000,-	

- Mobil barang yang melintas tidak dapat diwajibkan untuk masuk ke terminal kecuali bila memerlukan tempat untuk bongkar muat barang atau tempat untuk parkir menginap/bermalam.
- Pemungutan retribusi atas mobil barang yang melintas di jalan umum dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan mengganggu lalu lintas barang dan jasa.

h

By

		<p>5. Ketentuan dalam Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																																																									
		<p>BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH</p> <p>1. Struktur dan Besarnya tarif Air Bersih:</p> <table border="1" data-bbox="358 422 1086 909"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Golongan Pelanggan</th> <th colspan="4">BLOK KONSUMSI (M³)</th> </tr> <tr> <th>>10</th> <th>11 s/d 20</th> <th>21 s/d 30</th> <th>30 keatas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Kelompok I</td> </tr> <tr> <td>Rumah Tangga I</td> <td>2.500,-</td> <td>3.000,-</td> <td>3.500,-</td> <td>4.000,-</td> </tr> <tr> <td>Sosial Umum</td> <td>1.800,-</td> <td>2.300,-</td> <td>2.800,-</td> <td>3.300,-</td> </tr> <tr> <td>Hidran Umum</td> <td>1.500,-</td> <td>2.000,-</td> <td>2.500,-</td> <td>3.000,-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Kelompok II</td> </tr> <tr> <td>Rumah Tangga 2</td> <td>3.500,-</td> <td>4.000,-</td> <td>4.500,-</td> <td>6.000,-</td> </tr> <tr> <td>Sosial Khusus</td> <td>3.500,-</td> <td>4.000,-</td> <td>4.500,-</td> <td>6.000,-</td> </tr> <tr> <td>Instansi Pemerintah</td> <td>3.500,-</td> <td>4.000,-</td> <td>4.500,-</td> <td>6.000,-</td> </tr> <tr> <td>Instansi Swasta</td> <td>4.700,-</td> <td>5.200,-</td> <td>5.700,-</td> <td>6.200,-</td> </tr> <tr> <td>TNI/POLRI</td> <td>3.500,-</td> <td>4.000,-</td> <td>4.500,-</td> <td>5.000,-</td> </tr> <tr> <td>Niaga Kecil</td> <td>4.500,-</td> <td>5.000,-</td> <td>5.500,-</td> <td>6.000,-</td> </tr> <tr> <td>Industri Kecil</td> <td>4.700,-</td> <td>5.200,-</td> <td>5.700,-</td> <td>6.200,-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Kelompok III</td> </tr> <tr> <td>Rumah Tangga 3</td> <td>4.000,-</td> <td>4.500,-</td> <td>5.000,-</td> <td>5.500,-</td> </tr> <tr> <td>Niaga Besar</td> <td>5.000,-</td> <td>5.500,-</td> <td>6.000,-</td> <td>6.500,-</td> </tr> <tr> <td>Industri Besar</td> <td>6.000,-</td> <td>6.500,-</td> <td>7.000,-</td> <td>7.500,-</td> </tr> </tbody> </table> <p>a. Disamping harga air, kepada setiap pelanggan dikenakan biaya tetap dan pembayarannya disatukan dalam rekening tagihan air minum setiap bulannya sebagai berikut :</p> <table data-bbox="369 1005 1086 1236"> <tr> <td>1) Biaya administrasi</td> <td>Rp. 2.500,-/ Bulan/Rekening</td> </tr> <tr> <td>2) Meteran Air Ukuran ½"</td> <td>Rp. 5.000,-/Bulan/Rekening</td> </tr> <tr> <td>3) Meteran Air Ukuran ¾"</td> <td>Rp. 10.000,-/Bulan/Rekening</td> </tr> <tr> <td>4) Meteran Air Ukuran 1"</td> <td>Rp. 20.000,-/Bulan/Rekening</td> </tr> <tr> <td>5) Meteran Air Ukuran 2"</td> <td>Rp. 50.000,-/Bulan/Rekening</td> </tr> <tr> <td>6) Meteran Air Ukuran 3"</td> <td>Rp. 65.000,-/Bulan/Rekening</td> </tr> <tr> <td>7) Meteran Air Ukuran 4"</td> <td>Rp. 105.000,-/Bulan/Rekening</td> </tr> <tr> <td>8) Meteran Air Ukuran 6"</td> <td>Rp. 125.000,-/Bulan/Rekening</td> </tr> </table> <p>b. 1) Rekening Air Minum Jasa Mobil Tanki ditetapkan dan disesuaikan dengan harga Rp. 15.000,- Per M³, dan penjualan air diluar kota setiap jarak tempuh per kilo meter dikenakan biaya BBM sebesar Rp. 1.500,-/ KM/Mobil</p>	Golongan Pelanggan	BLOK KONSUMSI (M ³)				>10	11 s/d 20	21 s/d 30	30 keatas	Kelompok I					Rumah Tangga I	2.500,-	3.000,-	3.500,-	4.000,-	Sosial Umum	1.800,-	2.300,-	2.800,-	3.300,-	Hidran Umum	1.500,-	2.000,-	2.500,-	3.000,-	Kelompok II					Rumah Tangga 2	3.500,-	4.000,-	4.500,-	6.000,-	Sosial Khusus	3.500,-	4.000,-	4.500,-	6.000,-	Instansi Pemerintah	3.500,-	4.000,-	4.500,-	6.000,-	Instansi Swasta	4.700,-	5.200,-	5.700,-	6.200,-	TNI/POLRI	3.500,-	4.000,-	4.500,-	5.000,-	Niaga Kecil	4.500,-	5.000,-	5.500,-	6.000,-	Industri Kecil	4.700,-	5.200,-	5.700,-	6.200,-	Kelompok III					Rumah Tangga 3	4.000,-	4.500,-	5.000,-	5.500,-	Niaga Besar	5.000,-	5.500,-	6.000,-	6.500,-	Industri Besar	6.000,-	6.500,-	7.000,-	7.500,-	1) Biaya administrasi	Rp. 2.500,-/ Bulan/Rekening	2) Meteran Air Ukuran ½"	Rp. 5.000,-/Bulan/Rekening	3) Meteran Air Ukuran ¾"	Rp. 10.000,-/Bulan/Rekening	4) Meteran Air Ukuran 1"	Rp. 20.000,-/Bulan/Rekening	5) Meteran Air Ukuran 2"	Rp. 50.000,-/Bulan/Rekening	6) Meteran Air Ukuran 3"	Rp. 65.000,-/Bulan/Rekening	7) Meteran Air Ukuran 4"	Rp. 105.000,-/Bulan/Rekening	8) Meteran Air Ukuran 6"	Rp. 125.000,-/Bulan/Rekening	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
Golongan Pelanggan	BLOK KONSUMSI (M ³)																																																																																																												
	>10	11 s/d 20	21 s/d 30	30 keatas																																																																																																									
Kelompok I																																																																																																													
Rumah Tangga I	2.500,-	3.000,-	3.500,-	4.000,-																																																																																																									
Sosial Umum	1.800,-	2.300,-	2.800,-	3.300,-																																																																																																									
Hidran Umum	1.500,-	2.000,-	2.500,-	3.000,-																																																																																																									
Kelompok II																																																																																																													
Rumah Tangga 2	3.500,-	4.000,-	4.500,-	6.000,-																																																																																																									
Sosial Khusus	3.500,-	4.000,-	4.500,-	6.000,-																																																																																																									
Instansi Pemerintah	3.500,-	4.000,-	4.500,-	6.000,-																																																																																																									
Instansi Swasta	4.700,-	5.200,-	5.700,-	6.200,-																																																																																																									
TNI/POLRI	3.500,-	4.000,-	4.500,-	5.000,-																																																																																																									
Niaga Kecil	4.500,-	5.000,-	5.500,-	6.000,-																																																																																																									
Industri Kecil	4.700,-	5.200,-	5.700,-	6.200,-																																																																																																									
Kelompok III																																																																																																													
Rumah Tangga 3	4.000,-	4.500,-	5.000,-	5.500,-																																																																																																									
Niaga Besar	5.000,-	5.500,-	6.000,-	6.500,-																																																																																																									
Industri Besar	6.000,-	6.500,-	7.000,-	7.500,-																																																																																																									
1) Biaya administrasi	Rp. 2.500,-/ Bulan/Rekening																																																																																																												
2) Meteran Air Ukuran ½"	Rp. 5.000,-/Bulan/Rekening																																																																																																												
3) Meteran Air Ukuran ¾"	Rp. 10.000,-/Bulan/Rekening																																																																																																												
4) Meteran Air Ukuran 1"	Rp. 20.000,-/Bulan/Rekening																																																																																																												
5) Meteran Air Ukuran 2"	Rp. 50.000,-/Bulan/Rekening																																																																																																												
6) Meteran Air Ukuran 3"	Rp. 65.000,-/Bulan/Rekening																																																																																																												
7) Meteran Air Ukuran 4"	Rp. 105.000,-/Bulan/Rekening																																																																																																												
8) Meteran Air Ukuran 6"	Rp. 125.000,-/Bulan/Rekening																																																																																																												

	<p>2) Khusus untuk terminal air ditetapkan dengan harga Rp.10.000,-/ M³</p> <p>c. Biaya Pemasangan Sambungan (SR) :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>KELOMPOK I</th> <th>KELOMPOK II</th> <th>KELOMPOK III</th> <th>KET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Uang Pendaftaran</td> <td>10.000,-</td> <td>10.000,-</td> <td>20.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Biaya Perencanaan</td> <td>25.000,-</td> <td>25.000,-</td> <td>30.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Biaya Gambar</td> <td>15.000,-</td> <td>15.000,-</td> <td>25.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Biaya Penyadapan Jaminan</td> <td>400.000,-</td> <td>500.000,-</td> <td>525.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Langganan</td> <td>50.000,-</td> <td>50.000,-</td> <td>100.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Biaya Pemasangan</td> <td>100.000,-</td> <td>100.000,-</td> <td>150.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">JUMLAH</td> <td>600.000,-</td> <td>700.000,-</td> <td>850.000,-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KET	1	Uang Pendaftaran	10.000,-	10.000,-	20.000,-		2	Biaya Perencanaan	25.000,-	25.000,-	30.000,-		3	Biaya Gambar	15.000,-	15.000,-	25.000,-		4	Biaya Penyadapan Jaminan	400.000,-	500.000,-	525.000,-		5	Langganan	50.000,-	50.000,-	100.000,-		6	Biaya Pemasangan	100.000,-	100.000,-	150.000,-		JUMLAH		600.000,-	700.000,-	850.000,-			
NO	URAIAN	KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KET																																														
1	Uang Pendaftaran	10.000,-	10.000,-	20.000,-																																															
2	Biaya Perencanaan	25.000,-	25.000,-	30.000,-																																															
3	Biaya Gambar	15.000,-	15.000,-	25.000,-																																															
4	Biaya Penyadapan Jaminan	400.000,-	500.000,-	525.000,-																																															
5	Langganan	50.000,-	50.000,-	100.000,-																																															
6	Biaya Pemasangan	100.000,-	100.000,-	150.000,-																																															
JUMLAH		600.000,-	700.000,-	850.000,-																																															
	<p>a. Sanksi-sanksi dan denda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembayaran yang dilaksanakan setelah batas akhir bulan tagihan diatas tanggal 20 s/d akhir bulan bersangkutan denda keterlambatan sebesar Rp. 2.500,-. 2) Pembayaran yang dilaksanakan dalam bulan berikutnya dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 5.000,-. 3) Pembayaran tunggakan rekening air setelah 2 bulan dari rekening dalam tagihan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 5.000,-. 4) Tunggakan diatas 3 bulan saluran pipa dapat diputuskan sementara dan akan disambung kembali setelah penyelesaian rekening berikut denda biaya penyambungan kembali sebesar Rp. 75.000,-. 5) Water meter yang telah dipasang menjadi tanggungan pelanggan pengambilan air sebelum meteran sebesar 5 x Rekening. 6) Segel pada meter Air putus / dirusak sebesar 3 x Rekening. 7) Mengadakan perubahan apapun terhadap pipa dinas dan alat-alat yang dipasang sebesar 3 x Rekening. 8) Menjual dan memperdagangkan air tanpa izin sebesar 5 x Rekening. 9) Penambahan pipa persil tanpa izin dikenakan jasa perubahan dari harga bahan sebesar 30 % (tiga puluh perseratus). 10) Tenggang waktu pemutusan sementara maksimal 6 (enam) bulan setelah pemutusan dilaksanakan, maka pelanggan tidak terdaftar sebagai konsumen dan apabila pelanggan hendak menyambung kembali dikenakan biaya penyambungan baru. 	-	<p>Sanksi dan denda tidak termasuk penerimaan retribusi, sehingga ketentuan sanksi dan denda seharusnya diatur dalam pasal atau lampiran tersendiri bukan dalam lampiran yang mengatur struktur dan besaran tarif.</p>																																																
	<p>2. Pelayanan Bibit Karet dan Kelapa Sawit</p> <p>a. Struktur dan besarnya tarif retribusi Bibit untuk Petani/ Kelompok Tani</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>																																																

M

(Harga Subsidi) :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga Subsidi (Rp)	Ket
1.	Karet Klon Gen.IV	1. Stump Mata Tidur a. Mata Entres	Batang Meter	1.700,- 2.000,-	
2.	Kelapa Sawit	1. Bibit dalam Polibag umum s/d 12 bulan 2. Bibit dalam Polybag umur 13-24 bulan	Batang Batang	20.000,- 25.000,-	

b. Struktur dan Besarnya tarif Bibit untuk Perusahaan/kontraktor (Non Subsidi) :

No	Nama Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga Non Subsidi (Rp)	Ket
1.	Karet Klon Gen. IV	1. Stump Mata Tidur 2. Polybag payung dua 3. Mata entres	Batang Batang Meter	2.000,- 6.000,- 4.000,-	
2.	Kelapa sawit	1. Bibit dalam polybag umur 12 bulan 2. Bibit dalam polybag umur 13-24 bulan	Batang Batang	25.000,- 30.000,-	

3. Benih Ikan

a. Struktur dan besarnya tarif benih ikan untuk petani / kelompok tani (harga subsidi)

No	Jenis Ikan	Spesifikasi (Harga Subsidi)			Ket
		1 - 3 cm	3 - 5 cm	5 - 8 cm	
1	Ikan Patin	Rp. 150,-	Rp. 200,-	Rp. 300,-	
2	Ikan Nila	Rp. 60,-	Rp. 90,-	Rp. 150,-	
3	Ikan Lele	Rp. 60,-	Rp. 90,-	Rp. 120,-	
4	Ikan Mas	Rp. 150,-	Rp. 180,-	Rp. 350,-	
5	Ikan Bawal	Rp. 160,-	Rp. 250,-	Rp. 250,-	

b. struktur dan besarnya tarif benih ikan untuk Perusahaan / Kontraktor (harga non subsidi)

No	Jenis Ikan	Spesifikasi (Harga Non Subsidi)			Ket
		1 - 3 cm	3 - 5 cm	5 - 8 cm	
1	Ikan Patin	Rp. 250,-	Rp. 350,-	Rp. 400,-	
2	Ikan Nila	Rp. 150,-	Rp. 250,-	Rp. 350,-	

Ay

		3	Ikan Lele	Rp. 150,-	Rp. 250,-	Rp. 350,-			
		4	Ikan Mas	Rp. 300,-	Rp. 350,-	Rp. 450,-			
		5	Ikan Bawal	Rp. 250,-	Rp. 350,-	Rp. 450,-			
8.	Wilayah Pemungutan	-						-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-						-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-						-	-
11.	Penagihan	-						-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-						-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.						-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Jakarta, 1 October, 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Ria Sartika Azahari